

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Merunut Kenaikan Harga BBM Menuju Penyaluran Subsidi yang Tepat Sasaran

Hukum

- Langkah Gamang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu ▪
- Praktik Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ▪

Politik

- Mempertanyakan Ambiguitas Praktik Klientelisme dalam Kasus Suharso Monoarfa ▪
- Meneropong Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 ▪
- Proyeksi Peta Koalisi Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024 ▪

Sosial

- Menghapus Praktik Korupsi di Institusi Pendidikan ▪
- Menimbang Aturan Larangan Impor Pakaian *Second-hand* ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Merunut Kenaikan Harga BBM Menuju Penyaluran Subsidi yang Tepat Sasaran	3
HUKUM	
Langkah Gamang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu.....	10
Praktik Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	14
POLITIK	
Mempertanyakan Ambiguitas Praktik Klientelisme dalam Kasus Suharso Monoarfa	18
Meneropong Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024.....	23
Proyeksi Peta Koalisi Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024.....	28
SOSIAL	
Menghapus Praktik Korupsi di Institusi Pendidikan.....	33
Menimbang Aturan Larangan Impor Pakaian <i>Second-hand</i>	37
PROFIL INSTITUSI.....	42
PROGRAM RISET	44
SURVEI BIDANG POLITIK	48
EVALUASI KEGIATAN	49

DISKUSI PUBLIK	50
FASILITASI DAN ADVOKASI	51

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator),

Ahmad Hidayah, Hemi Lavour Febrinandez, Nuri Resti Chayyani,

Nisaaul Muthiah. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi September 2022 mengangkat laporan utama mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan pembengkakan pada anggaran subsidi dan kompensasi, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian harga dengan menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Kebijakan pemerintah tersebut membuat efek domino bagi masyarakat.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang upaya pemerintah untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menggunakan jalur non-yudisial. Padahal seharusnya, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM perlu didorong untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, kami membahas tentang praktik politik uang seperti ‘*vote buying*’ yang hanya dapat dicegah dengan kolaborasi yang dilakukan antara masyarakat, penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta aparat penegak hukum.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik ini dipicu pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 yang lalu. Selanjutnya, kami membahas tentang partisipasi pemilih sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemilu. Oleh karena itu, jelang Pemilu tahun 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih. Selain itu, kami juga membahas tentang proyeksi peta koalisi pada Pemilu 2024.

Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang praktik korupsi di institusi pendidikan. Korupsi di institusi pendidikan dapat menghambat perbaikan kualitas pendidikan dan akses pendidikan, serta menghambat proses penghapusan praktik korupsi dalam proses bernegara secara keseluruhan. Selain itu, kami juga membahas tentang aturan larangan impor pakaian *second-hand*. Bisnis pakaian impor *second-hand* juga menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan impor pakaian *second-hand* perlu ditinjau ulang dan diperbaharui

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Merunut Kenaikan Harga BBM Menuju Penyaluran Subsidi yang Tepat Sasaran

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kini bukan hanya wacana belaka. Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, resmi menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi pada hari Sabtu (3/9). Hal tersebut dilakukan sebab selama ini subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran. Sebanyak 70 persen subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu (sindonews.com, 3/9/2022).

Penyesuaian harga BBM baik subsidi maupun non subsidi tentu menimbulkan penolakan dari masyarakat. Alih-alih ingin menyelamatkan masyarakat miskin dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan harga justru membuat ketidakstabilan ekonomi hingga membuat peluang inflasi lebih tinggi. Akibatnya, jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan meningkat.

Oleh karena itu, laporan utama ini bertujuan untuk melihat penyebab kenaikan harga BBM, dampak, upaya dari sisi moneter dan fiskal, serta rekomendasi yang diberikan untuk mengurangi eksternalitas yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM sekaligus penyaluran subsidi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan alasan penyesuaian harga BBM baik subsidi maupun non subsidi dalam dialog di Kompas TV pada hari Jumat (9/9) lalu. Ia menyebutkan pada saat pengesahan APBN Tahun Anggaran 2022, harga minyak *Indonesia Crude Price* (ICP) sekitar USD63 per barel. Namun, pada kenyataannya ICP menyentuh di atas 100 dollar AS per barel selama tahun 2022.

Grafik 1. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) (Januari 2012 - Juni 2022)



Sumber: Kementerian ESDM.

Berdasarkan Grafik 1, selama bulan Juni 2022, ICP menjadi yang tertinggi sejak tahun 2012. Pada bulan Juni 2012, ICP dipatok seharga USD124,63 per barel. Rata-rata minyak mentah Indonesia selama bulan Juni 2022 berdasarkan perhitungan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, naik sebesar USD8,01 per barel dari USD109,61 per barel pada bulan Mei 2022 menjadi USD117,62 per barel. Penetapan harga ICP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MG.03/DJM/2022 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2022, tanggal 1 Juli 2022.

Faktor yang menyebabkan peningkatan harga minyak terutama kondisi ketidakpastian di pasar internasional. Sebagaimana dalam laporan Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menyebutkan bahwa pelaku pasar minyak khawatir akibat ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia lantaran ketidakmampuan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) untuk memenuhi target kuota produksi. Hal itu merupakan akibat dari kelindan masalah kurangnya investasi, pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria, serta produksi Uni Emirat Arab (UAE) dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum.

Produktivitas *shale oil* di Amerika Serikat juga tidak meningkat. Padahal, permintaan minyak mentah Eropa sedang meningkat karena memasuki puncak *summer driving season*. Selain itu, di Asia Pasifik, kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah China untuk melonggarkan kebijakan pandemi dengan mengurangi masa isolasi bagi para pendatang dan mengizinkan pengoperasian kembali kilang-kilang independen.

Dampak Fluktuasi ICP terhadap APBN

Fluktuasi ICP yang terjadi tentunya membuat bengkak alokasi APBN terutama untuk alokasi subsidi energi. Alokasi APBN 2022 untuk subsidi tidak akan cukup jika menggunakan asumsi ICP USD63 per barel.

Kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat, sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG, serta kompensasi BBM dalam APBN. Sebelumnya, harga keekonomian Peralite pada bulan Juni 2022 sudah mencapai Rp17.200 per liter, Solar Rp17.600 per liter, dan Pertamina Rp19.900 per liter (liputan6.com, 26/8/2022). Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan, maka kondisi ini akan menambah beban APBN di tahun 2023 di mana defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen.

Lebih lanjut, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel, pemerintah menanggung defisit Rp5,8 triliun (cnbcindonesia.com, 19/8/2022). Perhitungan tersebut dimuat dalam analisis sensitivitas RAPBN 2023 dengan memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Dalam hal ini, kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun, serta untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Kemudian, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun, dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun (Kemenkeu, 3/9/2022). Dengan demikian, total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik itu mencapai Rp502,4 triliun.

Tampaknya, peningkatan anggaran tersebut terlalu berat jika mengingat APBN harus kembali seperti saat sebelum pandemic, yaitu defisit tidak lebih dari 3 persen. Meskipun, harga minyak mentah memiliki kemungkinan alami penurunan, namun kondisi ketidakpastian global masih membayangi. Dengan demikian, pemerintah menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi.

Langkah yang diambil selanjutnya adalah Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022 (Kementerian ESDM, 5/9/2022).

Penetapan ini dilakukan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

Kedua, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah dilaksanakan rapat internal Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Presiden pada 29 Agustus 2022.

Keputusan tersebut menurut pemerintah merupakan hal yang harus dilakukan meskipun akan menyebabkan inflasi dan menambah jumlah masyarakat miskin. Seperti yang terjadi pada kenaikan BBM subsidi pada 18 November 2014, yang menyebabkan inflasi sebesar 1,5 persen. Lebih parah lagi, kenaikan BBM yang terjadi bulan Juni 2013 menyebabkan inflasi mencapai 3,2 persen.

Suryadi (2015) mengemukakan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 30 persen membawa dampak pada peningkatan tarif angkutan kereta api sebesar 18,83 persen, angkutan jalan raya sebesar 22,16 persen, angkutan laut sebesar 30,57 persen, angkutan sungai, dan danau sebesar 26,71 persen, angkutan udara sebesar 32,28 persen, industri kilang minyak sebesar 30,75 persen, serta listrik dan gas sebesar 41,28 persen.

Dampak kenaikan harga BBM yang mengerek inflasi menyebabkan tambahan penderitaan bagi masyarakat miskin. Menurut ekonom Bank Dunia, Daniel Gerzon Mahler, pemerintah dapat menekan dampak akibat inflasi bagi masyarakat miskin. Namun, keuangan pemerintah sudah habis akibat berbagai kebijakan keuangan yang diambil ketika krisis *coronavirus disease* (Covid-19).


Rilis yang dilakukan Mandiri Institute pada bulan April 2022 menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM meningkatkan presentase pengeluaran untuk BBM bagi penduduk 10 persen termiskin dari 4 persen menjadi 6,8 persen. Sementara, porsi pengeluaran untuk BBM bagi kelompok kaya diperkirakan hanya meningkat 5,2 persen.

Kenaikan harga BBM tahun 2022 ini juga sekitar 30 persen, sehingga menyebabkan perubahan yang tidak jauh berbeda seperti yang terjadi pada tahun 2015. Namun, untuk mengatasinya tidak bisa menggunakan langkah yang sama. Pasalnya, Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi yang melanda. Artinya, penyelesaian mengatasi inflasi juga menyesuaikan dengan kondisi terkini. Bauran kebijakan fiskal maupun moneter sangat dibutuhkan.

Pada segi fiskal, pemerintah telah merealokasi anggaran subsidi barang menjadi subsidi tunai. Misalnya, dengan memberikan *cash transfer* untuk masyarakat daripada memberikan subsidi BBM. Hal itu merupakan “bantalan sosial” untuk mengatasi pertambahan jumlah kemiskinan karena inflasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalihkan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu. Peralihan subsidi BBM ke bansos telah dilaksanakan di akhir bulan Agustus 2022 sebelum pengumuman peningkatan harga BBM.

Grafik 2. Anggaran Bantuan Pengalihan Subsidi BBM (Agustus 2022) untuk Bansos



Sumber: Kementerian Keuangan 2022.

Pengalihan subsidi BBM tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per penerima untuk 20,65 juta kelompok penerima dengan total anggaran senilai Rp12,4 triliun. Bantuan subsidi upah Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran senilai Rp9,6 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan sebesar 2 persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi, baik untuk angkutan umum, ojek, maupun nelayan senilai Rp2,17 triliun. Bantuan tersebut dibayar menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yakni dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dengan nilai Rp2,17 triliun guna membantu sektor transportasi.

Pemberian *cash transfer* tersebut dapat digunakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Apabila subsidi diberikan untuk BBM, maka akan terbuang sia-sia menjadi asap kendaraan yang hanya menambah emisi udara.

Upaya pemerintah dari segi moneter yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan Agustus lalu dengan meningkatkan suku bunga acuannya. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,00 persen, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen.

Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi *volatile food*. Hal tersebut juga memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.

Rekomendasi

Upaya moneter maupun fiskal sudah dilakukan pemerintah sebagai mitigasi gelombang inflasi yang tidak terhindarkan. Sebagai refleksi, sudah seharusnya pemerintah mengurangi subsidi dalam bentuk barang untuk masyarakat. Sebagai cerminan pada tahun sebelumnya, subsidi dalam bentuk barang seperti BBM tidak pernah sesuai sasaran.

Lebih jauh, jika *good governance* dijalankan sebagaimana mestinya, subsidi dalam bentuk barang akan tepat sasaran. Namun, selama ini yang terjadi subsidi hanyalah sebagai alat untuk memikat para pemilih oleh para politisi sehingga masih tetap dijaga dan bahkan terus ditambah. Padahal, dampak kenaikan harga BBM memiliki efek domino terutama pada bidang ketahanan pangan bagi masyarakatnya.

Pada kesempatan peningkatan harga minyak mentah, Kementerian Keuangan bersama dengan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mengikuti harga pasar dunia. Hal ini sebagai antisipasi bagi APBN agar tidak *collapse* ketika asumsi makro harga ICP kurang dari harga pasar global yang timpang seperti sekarang ini.

Dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya mitigasi, Kementerian Sosial perlu melakukan penguatan untuk portal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keamanan dan kemudahan dalam pengisian DTKS perlu ditingkatkan agar mudah dalam melakukan pengawasan dan kajian selanjutnya. Komunikasi kepada masyarakat juga penting hingga tingkat daerah sehingga bantuan tunai dapat tersalurkan sesuai sasaran. Begitu juga dalam penyaluran bantuan upah, kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi serikat pekerja juga penting untuk dilakukan.

-Nuri Resti Chayyani -

Harga minyak mentah dunia ternyata melebihi asumsi APBN tahun 2022 yang berada jauh di atas USD63 per barel. Hal ini mengakibatkan pembengkakan pada anggaran subsidi dan kompensasi, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian harga dengan menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Kebijakan pemerintah tersebut membuat efek domino bagi masyarakat.

Langkah Gamang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu telah ditandatangani. Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusut kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini (tempo.co, 18/8/2022). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa Keppres *a quo* adalah perintah peraturan perundang-undangan (republika.co.id, 19/8/2022). Padahal jika ditelisik lebih jauh, tidak terdapat regulasi hukum yang memerintahkan pembentukan keppres *a quo*.

Mahfud MD mencoba untuk menjelaskan bahwa dulu pasca Reformasi tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memerintahkan untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui dua jalur, yaitu jalur yudisial melalui pengadilan dan non-yudisial yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, pada 4 Desember 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 (republika.co.id, 19/8/2022). Hal ini sebenarnya cukup menjelaskan bahwa penggunaan jalur non-yudisial tidak memiliki payung hukum.

Ketentuan terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur di luar pengadilan merupakan salah satu tujuan dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Merujuk pada Pasal 3 huruf a UU KKR, dijelaskan bahwa tujuan pembentukan komisi *a quo* adalah untuk “*menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa.*” Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu inspirasi pemerintah mengeluarkan Keppres tentang Pembentukan

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu berasal dari ketentuan yang terdapat di dalam UU KKR. Padahal, dasar logika ini tidak dapat lagi digunakan karena MK telah membatalkan seluruh ketentuan dalam undang-undang *a quo*.

Salah satu klausul yang diuji dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 adalah Pasal 44 UU KKR. Ketentuan ini menjelaskan bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc.”

Para pemohon *judicial review* UU KKR menyimpulkan bahwa KKR diposisikan sama dengan lembaga peradilan, dan komisi tersebut juga dapat ditujukan untuk menggantikan keberadaan pengadilan HAM. Padahal, harus kembali diingat bahwa KKR merupakan lembaga ekstra yudisial yang dimaksudkan sebagai pelengkap (komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, para pemohon melihat bahwa terdapat kecenderungan penutupan akses setiap orang (korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat) untuk mendapatkan penyelesaian melalui proses yudisial yang adil dan tidak memihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan dalam Pasal 44 UU KKR, yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan HAM *ad hoc* apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui KKR, secara langsung telah menghilangkan kewajiban negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana diatur dalam hukum internasional, baik yang tertuang dalam praktik (*international customary law*) maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional (*international treaties*). Dalil yang disampaikan oleh para pemohon tersebut pada akhirnya menjadi hal penting yang dipertimbangkan oleh MK sebelum menetapkan putusan terhadap *judicial review* UU KKR.

Putusan MK *a quo* menyatakan UU KKR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui jalur non-yudisial tidak perlu lagi dihidupkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah benar-benar memiliki *political will* untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, maka yang perlu dilakukan adalah menjalankan pengadilan HAM secara efektif.

Jalan di Tempat Pengadilan HAM

Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan atas dua macam, yaitu pelanggaran biasa (*isolated crime*) dan pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) atau sering disebut sebagai *extra ordinary crimes* (Itjehar, 2003). Pelanggaran hak asasi manusia biasa akan diadili lewat badan peradilan umum, baik perdata maupun pidana bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku proses peradilan militer. Sementara itu, kejahatan hak asasi manusia berat sebenarnya tidak hanya merupakan masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*). Oleh karena itu, penyelesaiannya pun dilakukan oleh badan peradilan khusus HAM yang terbebas dari intervensi pihak lain (Kusumo, 2000).

Dasar hukum perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UUD 1945, namun juga terdapat dua aturan pelaksana yang diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan kepada semua masyarakat di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan atas hak-hak yang mereka miliki. Kedua produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Pengadilan HAM yang bersifat *ad hoc* dibentuk secara khusus untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.

Pasal 7 UU Pengadilan HAM menyebutkan dua bentuk pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga saat ini, terdapat lima belas kasus pelanggaran HAM berat yang telah telah tercatat dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun, baru ada tiga kasus yang sudah sampai ke penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yaitu kasus Timor-Timur tahun 1999, Tanjung Priok tahun 1984, dan Abepura tahun 2010. Sementara itu, terkait dengan dua belas kasus lainnya, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung belum satu kata untuk melanjutkannya ke pengadilan (kompas.com, 4/10/2021).

Permasalahan muncul ketika ketentuan yang terdapat di dalam Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dilaksanakan, maka terdapat kemungkinan dua belas kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini tengah ditangani oleh Komnas HAM dan Kejaksaan akan dihentikan. Pemerintah bisa menggunakan alasan bahwa kasus-kasus tersebut

tidak perlu lagi masuk ke dalam pengadilan karena telah diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Padahal, proses penegakan hukum terhadap kasus HAM berat membutuhkan pembuktian yang transparan, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan memenuhi hak-hak para pihak yang menjadi korban kasus tersebut.

Presiden Joko Widodo harus mencabut Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Regulasi yang tidak memiliki payung hukum berupa undang-undang tersebut berpotensi menginterupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Pilihan pemerintah untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menggunakan jalur non-yudisial merupakan sebuah langkah yang keliru. Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM harusnya didorong agar menjalankan tugasnya secara efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Praktik Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU juga telah menyiapkan tahapan Pemilu Presiden 2024 dalam dua putaran sebagai bentuk antisipasi. KPU resmi membuka tahapan Pemilu serentak 2024 sejak 14 Juni 2022. Ketentuan hukum terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (kontan.co.id, 13/7/2022). Pada PKPU *a quo* telah mengatur ketentuan tentang waktu penyelenggaraan kampanye, pemungutan suara, hingga pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Masa kampanye Pemilu Serentak 2024 direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Adapun hari pemungutan suara tetap pada 14 Februari 2024. Kemudian, pada 27 November 2024 akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak (kontan.co.id, 13/7/2022). Meskipun terdapat selang waktu sepuluh bulan antara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, namun dapat dipastikan akan terdapat tumpang-tindih antar tahapan penyelenggaraannya. Hal ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Salah satu persoalan yang menjadi ancaman bagi integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah praktik politik uang. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah melarang dan mengatur ketentuan sanksi bagi praktik politik uang (*money politics*), namun praktik tersebut


masih saja terus terjadi. Ketika praktik terlarang untuk mendulang suara ini terus digunakan oleh kandidat dan partai politik selaku peserta Pemilu maupun Pilkada, maka dapat dipastikan tujuan utama mereka yang terpilih nantinya hanya akan fokus pada upaya pengembalian modal dan mengambil keuntungan kapital selama menduduki jabatan tersebut.

Kita dapat belajar dari praktik politik uang yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pilkada Serentak tahun 2020. Bawaslu menjelaskan bahwa terdapat kasus politik uang yang terjadi pada Pemilu Serentak tahun 2019, yaitu 12 kasus dugaan politik uang yang terjadi pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 dan pada hari pencoblosan, yaitu 1 kasus Kabupaten Ciamis, 1 kasus Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut (Bawaslu, 2019). Data kasus yang ditangani oleh Bawaslu tersebut sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, yang menemukan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi (LIPI, 2020).

Pemakluman masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hal yang harus segera diantisipasi melalui pendidikan politik. Ketika Pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif yang dilakukan dalam skala nasional saja masih rentan terhadap praktik tersebut, bagaimana dengan penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil dan sulit untuk melakukan pengawasan karena rentan diintervensi oleh pemilik modal, tokoh masyarakat, maupun *local strongman*?

Merujuk pada hasil survei yang dirilis pada 10 Januari 2021 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) diketahui bahwa praktik politik uang masih terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. LSI melakukan survei melalui telepon terhadap 2.000 responden dengan metode *simple random sampling* sepanjang 11-14 Desember 2020. Temuan ini dapat menggambarkan bahwa sebenarnya praktik politik uang lebih rawan terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada dan sulit untuk ditindak oleh penyelenggara maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di daerah.

Pengalaman Masyarakat Ditawari Uang/Barang saat Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020



Sumber: katadata.co.id, 12/01/2021.

LSI mencatat 21,9 persen responden di wilayah Pilkada 2020 yang pernah satu atau dua kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Lalu, 4,7 persen responden mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Sebanyak 22,7 persen responden di wilayah Pilkada 2020 mengaku pernah ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu. Ada 5,7 persen responden yang mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu (katadata.co.id, 12/01/2021). Berdasarkan dua data terkait praktik politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa *vote buying* demi mendapatkan suara pemilih masih dipergunakan oleh kandidat.

Demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dalam mencegah praktik politik uang, maka terdapat dua hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, melalui upaya pencegahan dengan menjalankan pendidikan politik secara efektif kepada pemilih. KPU, Bawaslu, bersama dengan penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjalankan program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dari praktik politik uang. Pihak-pihak tersebut juga dapat berkolaborasi dengan partai politik untuk memberikan pemahaman yang baik kepada kandidat untuk menggunakan metode lain dalam berkampanye tanpa harus membeli suara pemilih.

Kedua, menjalankan upaya represif dalam proses penegakan hukum terkait dengan pidana dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu, yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, harus bekerja secara transparan, independen, dan berintegritas. Masyarakat juga seringkali sulit untuk membedakan antara pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam pemilu maupun pilkada. Untuk itu, memperkenalkan peran dan tugas yang dimiliki oleh Sentra Gakkumdu kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan.

Praktik politik uang seperti 'vote buying' hanya dapat dicegah dengan kolaborasi yang dilakukan antara masyarakat, penyelenggara pemilu dan pilkada, serta aparat penegak hukum.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Mempertanyakan Ambiguitas Praktik Klientelisme dalam Kasus Suharso Monoarfa

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa diklaim telah diberhentikan dari jabatannya melalui rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September 2022. Keputusan pemberhentian Suharso Monoarfa merupakan usulan dari tiga majelis PPP, yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan karena dianggap telah membuat kegaduhan di internal PPP (cnnindonesia, 05/09/2022). Selanjutnya, Pemberhentian Suharso Monoarfa dikukuhkan melalui hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri pimpinan wilayah dari 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, Badan Otonom, serta Pimpinan DPP PPP (Kompas.com, 06/09/2022).

Kegaduhan yang dimaksud tiga Majelis PPP mengacu pada polemik yang ditimbulkan akibat pernyataan Suharso Monoarfa pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022. Pada acara tersebut, Suharso Monoarfa menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum PPP.

Dalam ceritanya, Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa seseorang pernah menjelaskan kepada dirinya terkait perlunya memberikan “tanda mata”, dalam konteks ini, Suharso Monoarfa menyebut sebagai “amplop untuk kiai” ketika berkunjung ke pesantren. Suharso Monoarfa pun menjelaskan bahwa hal tersebut masih terjadi sampai saat ini dan menjadi permasalahan yang perlu dihadapi.

Amplop Untuk Kiai dan Praktik Klientelisme

Pernyataan Suharso Monoarfa dalam acara KPK terkait “tanda mata” memang bukan hal baru. Hal ini lekat dan kerap terjadi di tengah masyarakat ketika berhadapan dengan politisi. Jika mengacu

pada penjelasan Aspinall & Berenschot (2019), kasus seperti yang diceritakan oleh Suharso Monoarfa dapat disebut dengan praktik klientelisme.

Secara definisi, klientelisme merupakan relasi antara patron dengan klien, di mana terdapat sumber daya yang didistribusikan dari patron kepada klien, baik berbentuk uang tunai, barang, ataupun proyek, dengan harapan klien akan memberikan suaranya kepada patron dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu, Suharso Monoarfa dapat dikatakan sebagai patron, karena mendistribusikan sumber daya kepada klien, dalam konteks ini adalah warga pesantren.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), terdapat lima bentuk praktik klientelisme. Pertama, pembelian suara (*vote buying*), yaitu distribusi pembayaran uang tunai dari kandidat kepada pemilih. Di Indonesia, sudah banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan pembelian suara, seperti “serangan fajar”.

Kedua, pemberian pribadi (*individual gift*). Berbeda dengan pembelian suara, pemberian pribadi tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk barang yang bersifat kenang-kenangan. Praktik ini biasanya dilakukan oleh kandidat saat bertemu langsung dengan pemilih, seperti berkunjung ke rumah-rumah pemilih ataupun pada saat kampanye.

Ketiga, pelayanan dan aktivitas (*service and activities*). Kandidat sering kali memberikan sumbangan dana untuk beragam kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pengajian, turnamen olahraga, demo masak, dan lain- lain. Dalam kegiatan seperti ini, pada umumnya kandidat akan mempromosikan dirinya secara langsung. Selain itu, ada pula bentuk pelayanan aktivitas, seperti pelayanan kesehatan gratis di mana kandidat tidak langsung bertemu dengan pemilih, namun pemilih mengetahui siapa yang mengadakan kegiatan tersebut.

Keempat, barang kelompok (*club goods*), yaitu pemberian dari kandidat kepada pemilih yang bersifat keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Jenis barang yang dibagikan berupa barang yang bisa digunakan untuk kepentingan kelompok tersebut, seperti peralatan ibadah bagi kelompok agama ataupun perlengkapan olahraga untuk kelompok olahraga. Selain barang, kandidat juga sering kali memberikan sumbangan berupa uang tunai untuk pembangunan ataupun renovasi infrastruktur, seperti sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah. Para kandidat merasa pendistribusian semacam ini sebagai aktivitas yang legal atau secara moral dapat diterima.

Kelima, proyek “gentong babi” (*pork barrel*), yaitu proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakteristik utama dari proyek ini sebenarnya didanai dari dana publik atau anggaran pemerintah dan ditujukan kepada publik dengan harapan publik yang menerima akan memberikan dukungan kepada kandidat yang memberikan proyek tersebut di pemilu yang akan datang.

Dari kelima bentuk praktik klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinnall & Sukmajati (2015), maka kasus “amplop kiai” seperti yang diceritakan oleh Suharso Monoarfa adalah klientelisme berbentuk *individual gift* jika diberikan hanya kepada satu orang, *service and activities* jika memberikan sejumlah uang untuk membiayai kegiatan tertentu, atau *club goods* jika Suharso Monoarfa memberikan sejumlah barang yang dapat digunakan oleh warga pesantren.

Meski demikian, praktik klientelisme tidak selalu memiliki makna buruk. Seperti yang dijelaskan oleh Burhanuddin Muhtadi (2020) dalam bukunya *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, bahwa hasil survei yang ia lakukan selama tahun 2006 hingga 2015 memperlihatkan bahwa 39 persen publik yang pernah menerima politik uang merasa bahwa hal tersebut dapat diterima (Muhtadi, 2020).

Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi (2020) juga menjelaskan bahwa bagi sebagian politisi yang akan bertarung di pemilu, memberikan sesuatu kepada pemilih merupakan hal yang wajar. Sebagai contoh, salah satu calon anggota legislatif yang diwawancarai dalam penelitian Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa “*memberikan uang pada basis sendiri dianggap bisyarah atau tanda cinta. Bisyarah itu sederhana dan merupakan tradisi atau budaya*”. Tidak hanya itu saja, salah seorang calon anggota legislatif lainnya juga mengatakan bahwa “*Jika kita membutuhkan dukungan orang lain, kita harus punya rasa pengertian yang baik. Orang-orang yang memilih saya kan tidak bisa bekerja di hari pemilihan. Saya sekadar kasih kompensasi saja. Tidak mahal kok, hanya tanda mata untuk mengikat. Sehingga mereka tidak lari ke lawan*” (Muhtadi, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas serta dikaitkan dengan kasus “amplop kiai” yang dikemukakan oleh Suharso Monoarfa, maka terlihat bahwa tidak ada yang salah dari cerita tersebut. Pasalnya, praktik klientelisme memang terjadi. Selain itu, problematika praktik klientelisme juga perlu untuk dicari solusinya mengingat hal tersebut merupakan benih korupsi dan merusak demokrasi. Hal ini

disebabkan karena pemilih tidak disodorkan pada kebijakan yang bersifat programatik, melainkan bersifat transaksional. Namun, persoalan yang terjadi selama ini adalah praktik klientelisme yang masih dianggap wajar oleh sebagian publik. Selain itu, para kandidat sebagai patron juga melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran.

Dilema Kandidat dan Upaya Mewaspadaai Praktik Klientelisme Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pernyataan Suharso Monoarfa dalam acara yang diselenggarakan oleh KPK sebenarnya sebuah bentuk strategi komunikasi politik untuk mencitrakan bahwa dirinya dan PPP sebagai pihak yang anti-korupsi. Pasalnya, jika mengacu pada penjelasan dari Kramer (2022) dalam bukunya yang berjudul “Candidates Dilemma”, mengkampanyekan pesan anti-korupsi dianggap efektif dalam meningkatkan performa partai politik dalam pemilu.

Meski demikian, terdapat kesenjangan antara kampanye di tingkat makro dengan mikro. Jika narasi anti-korupsi cukup efektif di tingkat makro, maka tidak demikian di tingkat mikro. Narasi anti-korupsi seringkali menjadi “barang mewah” yang tidak mampu dinikmati oleh calon legislatif apalagi dijual kepada pemilih. Di sisi lain, praktik klientelisme menjanjikan perolehan suara yang lebih pasti bagi kandidat (insideindonesia.org, 2022). Di sinilah letak dilema kandidat, di mana harus mencitrakan diri sebagai sosok yang anti-korupsi, namun praktik klientelisme sebagai benih korupsi menjadi lebih menjanjikan kemenangan dalam pemilu.

Salah satu alasan mengapa praktik klientelisme dan juga politik uang terjadi di Indonesia adalah karena regulasi yang masih memiliki celah. Meski tindak pidana politik uang telah diatur dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), namun tindak lanjut dari peraturan ini belum cukup berdampak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kembali terhadap undang-undang, khususnya dari Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) UU Pemilu, sehingga peraturan tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Selain itu, peradilan tindak pidana politik uang harus dilaksanakan dengan adil, objektif, cepat, dan sederhana. Terdapat beberapa kasus di mana proses peradilan tindak pidana politik uang mandek, bertele-tele, bahkan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, mekanisme peradilan tindak pidana politik uang harus diatur lebih baik dan dimasukkan ke dalam UU Pemilu.

Tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktik klientelisme mengingat pemilu serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Lebih lanjut, dibutuhkan pula aparat penegakan hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) sebagai pilar dalam pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana politik uang harus bebas dari praktik suap.

Menghilangkan praktik klientelisme bukan hanya tugas dari Bawaslu, melainkan juga tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melihat dari masih adanya kandidat, bahkan publik yang menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran, maka KPU harus dapat semaksimal mungkin memberi edukasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, untuk menolak klientelisme dan juga politik uang.

Dalam konteks itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa mereka mampu untuk memilih dan menentukan pemimpin yang bebas dari korupsi melalui penolakan terhadap praktik klientelisme dan politik uang, serta tidak memilih pemimpin yang menggunakan politik uang dalam pemilu maupun pilkada.

- Ahmad Hidayah -

Jika dilihat berdasarkan bentuk klientelisme, maka tidak ada yang salah dalam pernyataan Suharso Monoarfa. Namun, masih terdapat ambiguitas mengenai klientelisme di Indonesia. Di satu sisi, hal ini merusak demokasi. Di sisi lain, praktik klientelisme memang masih dianggap hal yang wajar oleh sebagian publik. Bahkan, para kandidat sebagai patron juga melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Untuk itu, penting bagi seluruh pihak untuk terus mendorong penolakan terhadap praktik klientelisme.

Meneropong Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024

Salah satu tolok ukur keberhasilan pemilihan umum (Pemilu) adalah tingkat partisipasi pemilih. Jelang Pemilu serentak tahun 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan Pemilu 2019. Hasyim mencontohkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 tercatat 81,8 persen atau meningkat 4,3 persen dari angka partisipasi yang ditargetkan sekitar 77,5 persen. Begitu pula Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, yakni 76 persen, padahal dilaksanakan di tengah situasi pandemic Coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia (republika.co.id, 22/7/2022).

KPU memasang target tinggi partisipasi masyarakat Indonesia di Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang, yaitu sebesar 99 persen. Komisioner KPU Idham Holik menyebut target tersebut tidak muluk-muluk, karena demokrasi Indonesia semakin tahun semakin baik (medcom.com, 5/9/2022). Berdasarkan paparan tersebut di atas, tulisan ini mencoba mengupas partisipasi pemilih jelang Pemilu 2024.

Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Miaz, 2012), partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan.

Partisipasi politik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Almond (dalam Warganegara, dkk, 2019) membedakan bentuk partisipasi menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemberian

suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye; membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok; tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran); tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan); serta perang gerilya dan revolusi.

Perilaku politik seseorang dalam memberikan suara pada pemilihan umum sering dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling tua dalam sejarah politik modern. Bentuk partisipasi ini dikaitkan antara kuantitas dan kualitas pemilih dengan tingkat partisipasi politik. Kuantitas menyangkut banyak atau sedikitnya pemilih dalam memberikan suara, dan kualitas menyangkut kerelaan atau mobilisasi pemilih untuk menetapkan pilihannya (Almond dalam Wrganegara, dkk, 2019).

Partisipasi Pemilih pada Pemilu di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 kali sejak tahun 1955. Pada Pemilu Legislatif 1955, tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4 persen. Adapun, jumlah suara sah nasional mencapai 37,79 juta suara dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 257. Memasuki era Orde Baru, Pemilu diselenggarakan lagi pada tahun 1971. Pada Pemilu legislatif 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Tingginya partisipasi pemilih kala itu, bukan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu, melainkan karena mobilisasi yang dilakukan oleh mesin politik rezim Orde Baru yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Golongan Karya (Golkar), dan birokrasi untuk memobilisasi pemilih.

Partisipasi pemilih di era Orde Baru terhitung rendah yaitu 93,6 persen di Pemilu tahun 1997. Menurunnya partisipasi di Pemilu 1997 dikarenakan menguatnya kelompok masyarakat yang melakukan golput (golongan putih). Golput sendiri merupakan gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu (Sanit dalam Arianto, 2011).

Mengulas tentang golput, Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni

mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah (Arianto, 2011).

Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (Arianto, 2011).

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir yang diselenggarakan di era otoritarian tersebut. Protes masyarakat dan mahasiswa terhadap kondisi negara di bawah rezim Orde Baru akhirnya memuncak pada tahun 1998 yang menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya.

Lengsernya Soeharto menandai lahirnya era reformasi. Di era ini, Pemilu diadakan pada tahun 1999. Eforia dan gairah kebebasan setelah terbelenggu selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru meningkatkan kompetisi antar partai politik, tercatat sebanyak 48 partai politik menjadi peserta pemilu. Tingkat partisipasi pemilih pun terhitung cukup tinggi yaitu mencapai 92,7 persen. Namun, memasuki Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, tingkat partisipasi menunjukkan penurunan. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya angka golput di kedua Pemilu tersebut.

Selanjutnya, tingkat partisipasi Pemilu khususnya pemilihan legislatif kembali menunjukkan peningkatan menjadi 75,11 persen pada Pemilu 2014. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mencatat, meningkatnya partisipasi pemilih meningkat karena empat hal. Pertama, kebangkitan partisipasi warga dalam mencari informasi sebelum memilih melalui media alternatif. Kedua, kemampuan warga menentukan pemimpinnya sendiri di tengah kepongungan kampanye hitam dan politik uang. Ketiga, tumbuhnya voluntarisme dalam politik yang terlihat dari munculnya fenomena relawan. Keempat, pengalaman kelompok warga dalam mentransaksikan daftar tuntutan/kepentingan kepada para calon pemimpin (kontrak politik).

Kemudian, pada Pemilu 2019, angka partisipasi kembali meningkat mencapai 81,69 persen. Mengutip pendapat Ramlan Surbakti (1992)


tentang dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik yaitu: pertama, tingkat kesadaran politik. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Mengacu kepada dua variabel tersebut, Purbolaksono (2019) menilai bahwa meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam Pemilu.

Kemudian jika mengacu pada variabel kedua, tentang penilaian pemilih terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembelahan pendukung kedua calon presiden dan wakil presiden. Bagi pendukung Joko Widodo (Jokowi) – KH Maaruf Amin yang juga petahana, maka penilaian pemilih akan menilai kinerja pemerintahan Jokowi sangat baik dan perlu dilanjutkan pada periode kedua. Sedangkan di kubu pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, maka akan menilai kinerja pemerintahan Jokowi sangat buruk, maka perlu digantikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.

Berdasarkan kedua penilaian terkait kedua pendukung tersebut, maka para pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara demi memperjuangkan calon pilihannya. Besarnya animo kedua pendukung dalam Pilpres tersebut, pada akhirnya meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilih di Pemilu tahun 1955-2019



Sumber: Katadata, 21/6/2022.

Berdasarkan paparan di atas, maka tinggi dan rendahnya partisipasi pemilih dapat disebabkan banyak faktor. Pada era Orde Baru, tingginya partisipasi dikarenakan mobilisasi yang dilakukan oleh mesin politik rezim. Sementara, di era Reformasi, meningkatnya partisipasi dikarenakan sejumlah faktor, seperti kompetisi antar partai maupun kandidat calon presiden dan wakil presiden, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak pilihnya dan isu-isu politik yang terjadi di sekitarnya.

Di sisi lain, faktor yang juga dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih dikarenakan meningkatnya angka golput. Mengutip kembali klasifikasi golput dari Eep Saefulloh Fatah di atas, golput bisa jadi karena sebagai bentuk protes mereka terhadap perilaku elit politik, golput karena tidak percaya dengan pemilu sebagai instrumen demokrasi, dan golput yang terjadi karena kesalahan penyelenggara pemilu dalam menyusun daftar pemilih.

Rekomendasi

Seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya, tinggi dan rendahnya partisipasi pemilu disebabkan sejumlah faktor. Jelang Pemilu tahun 2024, diperlukan beberapa langkah dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

Beberapa langkah tersebut yaitu: pertama, penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Kemendagri untuk memperbaiki dan mempersiapkan proses pemutakhiran data pemilih dengan baik. Langkah ini dilakukan agar tidak ada warga negara yang menjadi golput karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

Kedua, sangat penting bagi partai politik peserta pemilu untuk menciptakan kampanye yang mendidik. Kampanye yang mendidik dengan menekankan pada diskusi gagasan. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Ketiga, mendorong upaya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, media massa dan kelompok masyarakat sipil untuk sosialisasi mengenai pemilu maupun pendidikan pemilih, serta penguatan literasi media bagi masyarakat. Penguatan literasi media akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah informasi yang didapat, apakah hal itu hoaks atau tidak.

- Arfianto Purbolaksono -

Salah satu tolok ukur keberhasilan pemilihan umum (Pemilu) adalah tingkat partisipasi pemilih. Jelang Pemilu serentak tahun 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

Proyeksi Peta Koalisi Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

Jelang pemilihan umum (pemilu) yang tersisa kurang dari dua tahun lagi membuat beberapa partai politik mulai membentuk koalisi. Hal ini dilakukan oleh partai politik mengingat bahwa salah satu syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah dengan mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berikut perolehan suara nasional dan kursi di DPR RI berdasarkan pemilu serentak tahun 2019.

Tabel 1. Perolehan Suara Nasional Partai Politik dan Jumlah Kursi di DPR RI berdasarkan Pemilu Serentak Tahun 2019

Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase Kursi (%)	Persentase Suara (%)
PDIP	128	22,26	19,33
Gerindra	78	13,57	12,57
Golkar	85	14,78	12,31
PKB	58	10,09	9,69
Nasdem	59	10,26	9,05
PKS	50	8,7	8,21
Demokrat	54	9,39	7,77
PAN	44	7,65	6,84
PPP	19	3,3	4,52

Sumber: Poltracking Indonesia, 2022.

Saat ini, setidaknya sudah terdapat dua poros koalisi yang terbentuk. Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum dari ketiga partai ini, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan menandatangani nota kesepahaman pembentukan KIB pada 4 Juni 2022 (Tempo.co, 05/06/2022). Jika mengacu pada UU Pemilu, maka koalisi ini dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden karena memiliki total persentase kursi di DPR RI sebesar 25,73 persen, walaupun perolehan suara nasional hanya 23,67 persen.

Poros koalisi yang kedua adalah Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keseriusan dua partai tersebut membentuk koalisi dibuktikan dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada 13 Agustus 2022 (Kompas.com, 13/08/2022). Koalisi Partai Gerindra dan PKB juga telah memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden karena telah memiliki 23,66 persen kursi di DPR RI, walaupun akumulasi suara nasional hanya 22,26 persen.

Dengan adanya dua poros koalisi, praktis menyisakan empat partai politik di DPR RI yang belum menentukan posisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Nasdem. Tulisan ini mencoba untuk memproyeksikan peta koalisi dengan melihat tiga kemungkinan, yaitu empat poros koalisi, tiga poros koalisi, dan dua poros koalisi.

Tiga Skenario Poros Koalisi

Skenario pertama adalah adanya empat poros koalisi, yaitu poros KIB; poros Gerindra – PKB; poros PDIP; dan poros Demokrat – PKS – Nasdem. Asumsi dari skenario ini adalah tidak ada penambahan partai politik dari dua poros koalisi yang sudah ada sebelumnya, PDIP yang bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden seorang diri tidak berkoalisi, dan ketiga partai yang belum menentukan sikap sampai saat ini membentuk koalisi sendiri.

Tabel 2. Skenario Satu dengan Empat Poros Koalisi

Skenario Satu							
Poros 1		Poros 2		Poros 3		Poros 4	
Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi
Golkar	25,73	Gerindra	23,66	Demokrat	28,33	PDIP	22,26
PAN		PKB		PKS			
PPP				Nasdem			

Skenario kedua adalah terciptanya tiga poros. Poros pertama adalah KIB plus Demokrat. Hal ini memungkinkan jika ingin menduetkan antara Airlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Poros kedua adalah Gerindra – PKB plus PKS. Penambahan PKS mengingat kedekatan PKS dengan Gerindra sejak Pemilu 2019, serta PKS yang pernah menjalin komunikasi dengan PKB dengan menyebut Koalisi Semut Merah. Poros ketiga adalah dua partai yang tersisa, yaitu Nasdem dan PDIP. Poros ini mungkin terjadi jika PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Pasalnya, Nasdem telah sejak awal menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung.

Tabel 3. Skenario Dua dengan Tiga Poros Koalisi

Skenario Dua					
Poros 1		Poros 2		Poros 3	
Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi
Golkar	35,12	Gerindra	32,36	PDIP	32,52
PAN		PKS		Nasdem	
PPP		PKB			
Demokrat					


Skenario ketiga adalah dua poros. Poros pertama adalah KIB plus Nasdem dan PDIP. Hal ini memungkinkan karena KIB tidak memiliki sosok yang mumpuni, sehingga PDIP masuk ke dalam koalisi ini dengan memajukan Ganjar Pranowo. Jika PDIP bergabung dengan memajukan Ganjar Pranowo, maka kemungkinan Nasdem juga akan ikut masuk ke KIB. Poros kedua adalah Gerindra dan PKB ditambah dengan Demokrat dan PKS. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa tidak mungkin Demokrat dan PKS membentuk koalisi sendiri. Demokrat kemungkinan paling rasional adalah bergabung dengan koalisi ini karena tidak mungkin berada di posisi yang sama dengan PDIP. Selain itu, PKS kemungkinan akan bergabung dengan poros ini karena kedekatan dengan Gerindra.

Tabel 4. Skenario Tiga dengan Dua Poros Koalisi

Skenario Tiga			
Poros 1		Poros 2	
Parpol	% Kursi	Parpol	% Kursi
Golkar	58,25	Gerindra	41,75
PAN		PKB	
PPP		PKS	
PDIP		Demokrat	
Nasdem			

Tidak hanya berdasarkan kursi partai politik di parlemen, tiket pencalonan presiden di Pemilu 2024 mendatang juga bisa dilihat berdasarkan suara nasional di Pemilu 2019. Artinya, merangkul partai politik non-parlemen juga dirasa perlu. Jika perolehan suara nasional partai non-parlemen ini disatukan, maka perolehan suara nasional mencapai 9,7 persen.

Gambar 1. Perolehan Suara Nasional Partai Non-Parlemen di Pemilu 2019



Sumber: diolah dari kpu.go.id

Partai Politik Sebagai Penyedia Tiket Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu alasan utama mengapa partai politik saat ini telah saling menjalin hubungan dan membentuk koalisi adalah karena UU Pemilu yang mensyaratkan modal suara minimal 20 persen atau kursi minimal 25 persen dari pemilu legislatif periode sebelumnya. Artinya, partai politik menjadi *gate-keeper* yang berhak menentukan siapa yang memiliki tiket untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, partai politik semestinya tidak berbicara mengenai calonnya di pemilihan presiden sebelum membentuk koalisi.

Meski demikian, yang perlu untuk dilakukan partai politik saat ini adalah menjaga soliditas dari koalisi. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan jika terdapat partai politik yang keluar dari koalisi karena melihat koalisi lain yang lebih berpeluang menang. Dampaknya, koalisi tersebut bisa hancur dan tiket pencalonan presiden pun akan hilang.

Untuk itu, sebagai upaya menjaga soliditas antar partai politik, maka visi, misi, pandangan dan sikap politik koalisi harus jelas. Hal ini dapat diperkuat dengan komunikasi antar partai politik yang perlu untuk terus dijaga guna tidak ada visi dan misi, serta pandangan dan sikap politik yang berubah.

- **Ahmad Hidayah** -

Jelang pemilihan umum yang tersisa kurang dari dua tahun lagi membuat beberapa partai politik mulai membentuk koalisi. Tulisan ini mencoba untuk memproyeksikan peta koalisi dengan melihat tiga kemungkinan, yaitu empat poros koalisi, tiga poros koalisi, dan dua poros koalisi

Menghapus Praktik Korupsi di Institusi Pendidikan

Indonesia kembali mencatat adanya kasus korupsi yang terjadi di institusi pendidikan, yakni berupa dugaan praktik suap yang diterima oleh Rektor Universitas Lampung (Unila) dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Besar kemungkinan bahwa tindakan tersebut hanya bagian dari puncak gunung es. Masih banyak kasus korupsi baik di level mikro, meso, maupun makro yang terjadi di institusi pendidikan, baik yang bersifat *grand corruption* (skala besar) maupun *petty corruption* (skala kecil). Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut mengenai praktik korupsi di institusi pendidikan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghapuskannya.

Korupsi di Institusi Pendidikan

Hasil studi Indonesian Corruption Watch (ICW, 2021) menunjukkan bahwa sektor pendidikan termasuk salah satu sektor pelayanan publik yang paling sering terjadi korupsi (top 5). Di tahun 2021, penegak hukum menangani kasus korupsi di sektor pendidikan sebanyak 44 kasus. Pada periode tahun 2016 hingga September 2021, ICW mencatat ada 240 kasus korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, dengan kerugian negara sebesar 1,6 triliun. Jumlah tersebut setara dengan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 1,46 juta siswa sekolah dasar, atau untuk membangun lebih dari tujuh ribu ruang kelas baru di Wilayah Papua. Jika dimanfaatkan, jumlah kerugian tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di Indonesia.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia, termasuk di dalam institusi pendidikan menunjukkan belum seriusnya upaya negara untuk menghapuskan kejahatan kerah putih tersebut. Negara juga belum serius dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Berdasar hasil jajak pendapat terhadap anak muda yang dilakukan oleh The

Indonesian Institute pada bulan Juli hingga Agustus 2022 lalu, dari total 85 responden, 84 persen di antaranya mengaku bahwa upaya penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Selain itu, 55 persen responden juga beranggapan bahwa para pemangku kepentingan belum serius dalam mendorong perbaikan kualitas pendidikan.

Menurut Deliversky (2016), sistem pendidikan dapat menjadi korup dalam beberapa hal, seperti pada pelaksanaan fungsi pendidikan, penyediaan barang dan jasa, kesalahan yang dilakukan oleh profesional, serta perlakuan dalam proses perpajakan dan properti. Praktik korupsi dapat terjadi pada semua proses mulai dari tahap perencanaan hingga manajemen. Misalnya, dalam proses pembangunan sekolah, rekrutmen siswa/guru, promosi dan pengangkatan guru, penyediaan dan distribusi peralatan/buku pelajaran, alokasi tunjangan/bantuan untuk siswa, proses ujian, dan kegiatan lainnya. Praktik-praktik tersebut termasuk dalam *petty corruption*.

Petty corruption terjadi di tingkat institusi atau dilakukan oleh seorang individu (Deliversky, 2016). Beberapa contoh *petty corruption* lainnya yang sering terjadi di institusi pendidikan misalnya: penyuapan, pemerasan, pemberian hadiah, favoritisme dalam pemberian pekerjaan, dan lain-lain. Meskipun berskala kecil, efek dari praktik tersebut bersifat substansial dan merugikan bagi perbaikan kualitas pendidikan. Menurut Widoyoko (2010; 2007), *petty corruption* berkaitan erat dengan struktur birokrasi pendidikan nasional yang korup. Korupsi skala kecil terjadi karena pemegang otoritas dalam institusi dan birokrasi membiarkannya terjadi. Alih-alih menghukumnya, praktik kejahatan tersebut justru langgeng karena dibutuhkan/dipersyaratkan oleh pemegang otoritas.

Terdapat berbagai konsekuensi dari praktik korupsi di institusi pendidikan. Pertama, adanya pemborosan sumber daya keuangan. Konsekuensi ini juga terjadi dalam praktik korupsi di sektor publik lainnya. Selanjutnya, biaya korupsi pendidikan juga dialami oleh siswa atau mahasiswa ketika mereka tidak memiliki akses ke layanan pendidikan karena adanya korupsi dalam proses penerimaan siswa atau mahasiswa.

Seperti kasus yang terjadi di Unila atau di institusi pendidikan lainnya. Praktik korupsi dalam proses penerimaan siswa/mahasiswa secara tidak langsung membatasi siswa/mahasiswa yang berbakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan, sebab kuota penerimaan siswa/mahasiswa diisi oleh pihak-pihak yang mampu

menyuap penyelenggara pendidikan. Begitu juga dalam proses-proses selanjutnya, seperti dalam pelaksanaan ujian atau kegiatan pendidikan lainnya.

Praktik korupsi tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan, apalagi di institusi pendidikan yang memiliki peran besar dalam melakukan internalisasi nilai dan norma bagi masyarakat. Bila institusi pendidikan saja korup, maka penghapusan praktik korupsi dalam proses bernegara secara lebih luas akan lebih sulit untuk dilakukan. Institusi pendidikan seharusnya menjadi agen untuk menanamkan pendidikan anti korupsi, bukannya menjadi lahar subur praktik kejahatan tersebut.

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Pertama, peran akademisi dan *think tank* sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kokoh tentang struktur korupsi di institusi pendidikan. Hal tersebut penting untuk menentang penyebab potensial tindak korupsi dan mendesain mekanisme pengaturan hingga penanganannya.

Kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, dinas pendidikan, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya harus memiliki komitmen dan integritas dalam upaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sistem pendidikan, termasuk dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Semua kebijakan dan program pendidikan harus dijalankan dengan mengedepankan transparansi pada semua tahap kegiatan.

Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk menindak tegas dan mencegah praktik korupsi yang terjadi di institusi pendidikan. Baik itu korupsi skala kecil maupun besar. Pendidikan anti korupsi juga harus digencarkan oleh pihak-pihak tersebut agar korupsi tidak menjadi hal yang lumrah.

Keempat, kolaborasi dengan dan pelibatan organisasi masyarakat sipil dan pegiat anti korupsi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pusat studi, dan pihak terkait lainnya, juga sangat penting dalam menggalakkan pendidikan anti korupsi di kementerian/lembaga terkait. Kelima, penguatan kapasitas pemerintah, pendidik, dan

tenaga kependidikan juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki manajemen sistem pendidikan yang korup.

Kedepannya, dalam proses pemilihan umum, masyarakat juga perlu didorong untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif maupun pimpinan kepala daerah, yang memiliki visi dan misi yang jelas terkait penghapusan korupsi dan peningkatan kualitas pendidikan.

- Nisaaul Muthiah -

Segala bentuk praktik korupsi, termasuk di institusi pendidikan harus dihapuskan, sebab tindakan tersebut menghambat perbaikan kualitas pendidikan dan akses pendidikan, serta menghambat proses penghapusan praktik korupsi dalam proses bernegara secara keseluruhan.

Menimbang Aturan Larangan Impor Pakaian *Second-hand*

Pertengahan bulan Agustus 2022 lalu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memusnahkan pakaian bekas/*second-hand* sebanyak 750 bal atau senilai Rp8,5 miliar di kawasan pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat. Tindakan tersebut ditujukan untuk menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Permendag 40/2022). Dalam aturan tersebut tertera bahwa salah satu jenis barang yang dilarang untuk diimpor adalah pakaian bekas.

Aturan mengenai larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun realitanya, hingga saat ini bisnis pakaian *second-hand* (*thrift cloth*) justru semakin populer di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aturan mengenai larangan impor pakaian *second-hand* tidak efektif.

Pemusnahan pakaian *second-hand* yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan juga mendapat respon beragam dari berbagai kalangan. Ada pihak yang sepakat dengan langkah yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, namun ada pula pihak yang beranggapan bahwa impor pakaian *second-hand* tidak perlu dilarang karena keberadaannya memiliki berbagai keuntungan bagi masyarakat. Maka dari itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan analisis secara singkat mengenai pakaian *second-hand* dan larangan impor barang tersebut.

Perkembangan Industri *Fashion*

Sejak tahun 2010, perkembangan industri pakaian dan tekstil terus mengalami peningkatan (katadata.co.id, 25/03/2022). Bahkan di tahun 2019, industri pakaian sempat menjadi salah satu jenis industri dengan catatan pertumbuhan paling tinggi di antara sektor

lainnya. (kemenperin.go.id, 06/05/2019). Meski di tahun 2020 perkembangan industri pakaian sempat mengalami penurunan akibat pandemi, namun kini sektor tersebut kembali meningkat perlahan.

Fast fashion sebagai salah satu bagian dari industri pakaian juga mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dan di dunia (Kornelis, 2022). Pasar *fast fashion* diperkirakan akan tumbuh menjadi USD133,43 miliar pada tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 7,7 persen (thebusinessresearchcompany.com, 05/09/2022).

Padahal, *fast fashion* memiliki dampak buruk pada proses pemanasan global (Soelistyowati & Purnomo, 2020). Limbah yang dihasilkan selama produksi *fast fashion* akan dibuang ke sungai atau laut, sehingga akan menyebabkan pencemaran yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup makhluk yang tinggal di dalamnya. Produk *fashion* yang sudah tidak dipakai/diminati lagi juga akan dibuang dan menjadi sampah yang sangat sulit didaur ulang.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) butir 12 dan 13 mengenai *sustainable consumption and production patterns* dan *action to combat climate change*. Maka dari itu, *thrift cloth* menjadi salah satu alternatif dalam mengkonsumsi/membeli pakaian di tengah masifnya perkembangan *fast fashion*.

Mengapa *Thrift Cloth*

Ada berbagai alasan yang melandasi seseorang memilih untuk membeli *thrift cloth*. Dalam *waste4change* (27/11/2019) disebutkan beberapa alasan tersebut diantaranya, pertama, menggunakan *thrift cloth* artinya kita mengimplementasikan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memanfaatkan kembali pakaian yang masih dalam kondisi baik. Tidak membeli pakaian baru secara tidak langsung dapat mengurangi limbah pakaian. *Thrift shopping* juga menjadi salah satu cara mendorong ekonomi sirkular.

Kedua, harga *thrift cloth* lebih murah dan kualitas pakaiannya relatif bagus. *Thrift cloth* cenderung lebih tahan lama karena telah bertahan satu siklus hidup dari pemilik sebelumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan *fast fashion* yang cenderung mudah rusak dan melar setelah pemakaian beberapa waktu saja.

Ketiga, *thrift cloth* memberi kesempatan pada pembeli untuk berekspresimen dengan *fashion* secara kreatif dan sesuai dengan selera berbusana masing-masing. Sebab, sangat dimungkinkan

pakaian yang dijual di *thrift shop* bukanlah jenis pakaian yang sedang populer di masa tertentu. Namun, hal tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi pembeli untuk memadu padankan *thrift cloth* yang mereka temukan.

Keempat, dengan menggunakan *thrift cloth*, seseorang memiliki kesempatan untuk menemukan pakaian yang unik dan langka. Berbeda dengan membeli di toko konvensional atau pusat perbelanjaan pada umumnya, pakaian-pakaian yang dijual di sana biasanya diproduksi dalam jumlah banyak, sehingga pembeli berpotensi memiliki pakaian yang sama dengan orang lain. Sementara dengan membeli *thrift cloth*, sangat kecil kemungkinan bagi seseorang untuk memiliki pakaian yang sama dengan orang lain.

Beberapa alasan tersebut menunjukkan bahwa *thrift cloth* merupakan bagian dari budaya populer yang sulit dihapus dari masyarakat. Mengonsumsi *thrift cloth* selain menjadi salah satu sarana memenuhi kebutuhan untuk tetap *fashionable*, juga secara tidak langsung dapat menjadi salah satu upaya melakukan pola konsumsi yang bijak, yakni dengan memanfaatkan kembali pakaian *second-hand* yang masih layak pakai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karimah & Syafrizal (2013) di Pekanbaru menunjukkan bahwa pembeli *thrift cloth* bukan hanya masyarakat kelas menengah saja, namun juga kelas atas dan bawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya motivasi bagi seseorang untuk memilih *thrift cloth*, namun juga faktor lain seperti alasan keberlanjutan dan kepuasan terhadap kebutuhan *fashion*. Oleh karena itu, kebijakan larangan impor pakaian *second-hand* akan sulit untuk diimplementasikan, sebab *thrifting* telah menjadi bagian dari budaya populer masyarakat Indonesia dan telah lama menemukan pasar dan peminatnya sendiri.

Walaupun pakaian *second-hand* telah dilarang sejak tahun 2015, nyatanya bisnis *thrift shop* justru tetap eksis dan semakin meningkat jumlahnya di berbagai daerah, baik itu bisnis dalam bentuk konvensional maupun toko online. Studi yang dilakukan oleh Salahuddin (2017) menunjukkan bahwa perdagangan pakaian *second-hand* cukup menjanjikan dari segi keuntungan. Seorang pedagang *thrift cloth* mengaku dapat mengantongi omzet hingga 18 juta tiap bulannya (Kompas.com, 14/01/2020). Bisnis tersebut dijalankan secara *online* dengan modal awal yang terbilang minim.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bisnis *thrift cloth* dapat menjadi salah satu peluang usaha dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Membatasi akses masyarakat untuk mendapat pakaian impor *second-hand* secara tidak langsung turut membatasi peluang pasar yang dapat diciptakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, jika pemerintah beranggapan bahwa *thrift cloth* dapat mematikan produk pakaian dalam negeri, maka asumsi tersebut perlu ditinjau ulang. Pasalnya, baik *thrift cloth* maupun pakaian lokal memiliki pangsa pasar masing-masing. Bahkan sering kali pangsa pasar tersebut berisikan satu sama lain. Kebanyakan orang tidak hanya memakai satu jenis pakaian (*thrift cloth* atau pakaian lokal saja). Ada di antara mereka yang memakai keduanya.

Selain untuk melindungi pakaian lokal, alasan kesehatan juga menjadi salah satu sebab pemerintah melarang impor pakaian *second-hand*. Padahal risiko tersebut dapat diminimalisir dengan beberapa campur tangan yang dapat dilakukan baik itu oleh pembeli, penjual, maupun pemerintah.

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait diantaranya, pertama, Kementerian Perdagangan perlu meninjau ulang dan memperbaharui aturan mengenai larangan impor pakaian bekas/*second-hand* mengingat adanya berbagai hal positif yang dapat didapatkan dari barang tersebut.

Kedua, kedepannya, Menteri Perdagangan tidak perlu memusnahkan pakaian impor *second-hand* yang telah masuk ke Indonesia, apalagi dengan membakarnya. Membakar pakaian dapat menyebabkan polusi udara dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Daripada membakarnya, ribuan pakaian tersebut, setelah dicek kelayakan, keamanan, dan kebersihannya, akan menjadi bermanfaat jika masuk ke pasar (diperjualbelikan) atau disumbangkan pada anak yatim atau pihak lainnya yang membutuhkan.

Ketiga, dibanding melarang impor pakaian *second-hand*, Kementerian Perdagangan sebaiknya lebih mengencangkan proses edukasi agar pakaian tersebut dapat diperjualbelikan secara aman. Pengembangan metode pemilahan pakaian impor *second-hand* yang aman juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pakaian *second-hand* yang masuk ke Indonesia benar-benar masih layak pakai.

Dengan demikian, pakaian-pakaian tersebut kedepannya dapat dimanfaatkan kembali dan tidak menumpuk menjadi limbah pakaian di Indonesia. Penjual dan pembeli pun memiliki kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan memilih bagi konsumen untuk membeli pakaian yang diinginkan dan bagi penjual, untuk menjual barang yang dianggap menguntungkan.

Keempat, penjual dan pembeli juga harus memiliki kesadaran untuk mencuci terlebih dahulu pakaian bekas yang hendak diperjualbelikan agar pakaian tetap layak pakai dan aman, serta tidak membawa penyakit. Proses pencucian pun perlu dilakukan secara telaten, misalnya dengan merendamnya dalam air panas dan detergen berkali-kali atau metode pembersihan lainnya, agar pakaian *second-hand* tersebut aman untuk dipakai kembali.

- Nisaaul Muthiah -

Menggunakan pakaian second-hand selain dapat memuaskan kebutuhan fashion seseorang juga turut berkontribusi pada pengurangan limbah pakaian. Bisnis pakaian impor second-hand juga menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan impor pakaian second-hand perlu ditinjau ulang dan diperbaharui.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan

misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan **The Indonesian Update**, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez

Peneliti Bidang Politik

Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

